



PUTUSAN

Nomor 348/Pid.B/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wardan als Plonco Bin Kiswandi;
2. Tempat lahir : CILACAP;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 16 Januari 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bisara NO. 40 RT.02/01 Desa Pagubugan Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa Wardan als Plonco Bin Kiswandi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri, tidak didampingi oleh penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 348/Pid.B/2023/PN Clp tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2023/PN Clp tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WARDAN alias PLONCO bin KISWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARDAN alias PLONCO bin KISWANDI dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan.

3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WARDAN alias PLONCO bin KISWANDI pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat didepan toko buah Jl. Desa Pagubugan Kulon Rt.26/08 Kec. Binangun Kab. Cilacap atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja merusak kesehatan orang, perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan terhadap saksi korban TARSAN bin SUDIYANTO yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa menuju ke jalan raya Jl. Diponegoro Desa Pagubugan kulon yang sedang ada pelebaran jalan raya selanjutnya terdakwa ikut mengatur arus lalu lintas kendaraan yang melewati jalan tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa minum-minuman keras jenis ciu setelah itu Terdakwa melanjutkan untuk mengatur lagi lalu lintas di jalan kemudian terdakwa berjalan ke arah barat kemudian terdakwa ditegur oleh saksi TARSAN agar Terdakwa jangan

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat onar/reseh namun terdakwa tidak terima kemudian terjadi cek cok mulut dengan saksi TARSAN, karena terdakwa terpengaruh minuman keras dan terdakwa emosi dan spontan langsung memukul saksi TARSAN dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali mengenai bagian muka saksi TARSAN sampai terjatuh mengakibatkan hidung dan bibir luka robek sampai mengeluarkan darah.

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Binangun dan dilakukan penyidikan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TARSAN menderita luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Binangun Nomor : 441.5/174/1.6.27 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dokter Rio Firmansyah, dengan hasil pemeriksaan :

Bagian Luar tubuh

- Pada pemeriksaan terdapat luka lecet kemerahan dan ada darah tepatnya berada bibir atas bagian tengah dengan tampak kulit ari mengelupas. Ukuran diameter satu setengah sentimeter. Garis batas tidak tegas kemerahan. Disekitar lecet tampak bengkak.

- Terdapat luka lecet dan ditemukan darah pada dalam hidung kanan, batas luka tidak tegas.

- Terdapat luka lecet kemerahan disertai kulit ari mengelupas pada telapak tangan kiri ukuran diameter 1 cm, batas tegas.

- Terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan berwarna gelap, ukuran diameter 1 cm berbatas tegas.

- Lengan kanan & kiri : Ditemukan luka saksit yang sudah dijahit dibawah pergelangan tangan kanan ukuran pangan dua belas centi meter.

Kesimpulan.

- Dari pemeriksaan luar ditemukan kemerahan dan ada darah tepatnya berada bibir atas bagian tengah dengan tampak kulit ari mengelupas. Ukuran diameter satu setengah sentimeter. Garis batas tidak tegas kemerahan. Disekitar lecet tampak bengkak, luka lecet dan ditemukan darah pada dalam hidung kanan, batas luka tidak tegas, luka lecet kemerahan disertai kulit ari mengelupas pada telapak tangan kiri ukuran 1 cm, batas tegas, luka lecet pada punggung tangan kanan berwarna gelap, tepatnya diantara pangkal jari kelingking dan jari manis ukuran 1 cm berbatas tegas akibat perkenaan benda

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpul, yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitasnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TARSAN BIN SUDIYANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Dikarenakan saksi telah mengalami kekerasan Pemukulan terhadap saksi
- Bahwa Saksi mengalami pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wib di depan toko buah di desa Pagubugan kulon Rt. 26 / 08 Kec.Binangun Kab.Cilacap.
- Bahwa Seorang laki-laki yang telah memukul saksi adalah saudara Wardan als Plonco Bin Kiswandi
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan cara sewaktu saksi menegur Terdakwa Wardan karena reseh di depan toko buah milik saksi lalu terjadi cekcok mulut lalu Terdakwa Wardan emosi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian muka saksi.
- Bahwa Yang menjadi permasalahan yaitu sewaktu terdakwa Wardan membuat onar/reseh didepan toko buah milik Saksi korban kemudian saksi menegur dan terjadi cekcok mulut sehingga terdakwa Wardan tidak terima dan emosi lalu memukul saksi.
- Bahwa Terdakwa Wardan sewaktu melakukan pemukulan/penganiayaan pemukulan terhadap saksi tersebut sendirian.
- Bahwa Setahu saksi waktu itu terdakwa Wardan bau minuman keras/ sedang dalam keadaan mabuk pengaruh miras.
- Bahwa Terdakwa Wardan memukul saksi tidak menggunakan alat melainkan dengan tangan kanan kosong posisi jari mengepal.
- Bahwa Saksi dipukul oleh terdakwa Wardan sebanyak 1 (Satu) kali.
- Bahwa Pada saat saksi dipukul / dianiaya oleh terdakwa Wardan dengan menggunakan tangan kosong posisi jari mengepal mengenai hidung dan bibir saksi;

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Clp



- Bahwa Saksi mengalami luka robek pada hidung bagian dalam, luka robek pada bibir atas dan mengeluarkan darah, luka lecet pada telapak tangan kiri serta kepala saksi terasa pusing.
- Bahwa Awalnya pada hari jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 20.22 Wib Saksi sedang berada di gudang buah milik saksi korban yang berada di Ds.Sidaurip Kec.Binangun Kab.Cilacap ditelpon karyawan toko buah milik Saksi yang berada di Ds.Pagubugan kulon Rt.26/08 Kec.Binangun Kab.Cilacap dan memberitahukan bahwa terdakwa Wardan ribut/reseh di depan toko buah selanjutnya Saksi langsung menuju toko buah miliknya yang berada di Ds.Pagubugan kulon Rt.26/08 Kec.Binangun Kab.Cilacap dan sewaktu sampai di toko buah saksi korban melihat terdakwa Wardan membuat onar/reseh selanjutnya Saksi menegur terdakwa Wardan namun tidak terima lalu terjadi cekcok mulut dengan Saksi kemudian terdakwa Wardan emosi lalu memukul sekali dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian muka/hidung dan bibir sampai Saksi terjatuh selanjutnya datang warga sekitar meleraikan dan dapat dileraikan kemudian Saksi pulang ke rumah lalu saksi korban periksa ke Puskesmas Binangun karena hidung dan bibirnya luka robek mengeluarkan darah kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binangun.
- Disaat terdakwa Wardan melakukan pemukulan terhadap Saksi, Saksi tidak membalas memukul.
- Bahwa akibat luka tersebut saksi tidak bisa beraktifitas/bekerja seperti biasanya karena hidung dan bibir saksi luka dan telapak tangan kiri saksi luka lecet serta kepala saksi korban masih terasa pusing.
- Bahwa Sampai sekarang terdakwa Wardan belum pernah meminta maaf kepada Saksi terkait kejadian penganiayaan/pemukulan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi LIA ALFA NADILA Als LIA Bin SADIM, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Dikarenan saksi telah melihat Terdakwa melakukan penganiayaan di Toko tempat kerja saksi



- Bahwa Kejadian pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wib di depan toko buah di Desa Pagubugan kulon Rt 26 / 08 Kec.Binangun Kab.Cilacap
- Bahwa Saksi mengerti dan melihat langsung kejadian pemukulan / penganiayaan tersebut karena posisi saksi sedang berada di dalam toko kurang lebih jarak 5 meter.
- Bahwa Yang dipukul yaitu bos saksi bernama saksi Tarsan.
- Bahwa Saksi mengerti bahwa yang telah memukul / menganiaya saksi Tarsan adalah terdakwa Wardan.
- Bahwa Selain Saksi ada orang lain yang melihat ketika terdakwa Wardan memukul /menganiaya saksi Tarsan adalah sdr Ranto
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 20.15 Wib saksi sedang berada di dalam toko buah selanjutnya melihat terdakwa Wardan sedang cekcok mulut dengan teman saksi selanjutnya saksi telphon bos saksi yang bernama saksi Tarsan lalu memberitahu bahwa terdakwa Wardan ribut-ribut di depan toko buah di Desa Pagubugan kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap kemudian saksi Tarsan datang ke toko buah lalu mendekati terdakwa Wardan lalu tiba-tiba terdakwa Wardan langsung memukul saksi Tarsan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai bagian muka saksi Tarsan sampai jatuh serta mengeluarkan darah dari hidung, selanjutnya terdakwa Wardan dileraikan dan dipegangi oleh sdr. Ranto kemudian warga berdatangan ketempat kejadian tersebut, setelah beberapa lama petugas dari polsek binangun datang dan membawa terdakwa Wardan untuk diamankan, selanjutnya pada hari ini Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 saksi diperiksa dan dimintai keterangan di Polsek Binangun sebagai saksi terkait permasalahan tersebut
- Bahwa Terdakwa Wardan memukul saksi Tarsan dengan tangan kanan kosong tidak menggunakan alat.
- Bahwa Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyampaikan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.
- Bahwa Saksi tidak mengerti apa sebabnya terdakwa Wardan memukul/ menganiaya saksi Tarsan karena saksi Tarsan datang ke toko buah di telphon oleh saksi karena terdakwa Wardan cekcok mulut dengan teman

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Clp



saksi lalu saksi Tarsan datang kemudian mendekati terdakwa Wardan dan tiba-tiba terdakwa Wardan langsung memukul saksi Tarsan.

- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut saksi Tarsan mengalami luka lecet pada bibirnya dan hidung mengeluarkan darah.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Dikarenakan terdakwa telah melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap seseorang yang tidak terdakwa kenal ;
- Bahwa Terdakwa telah menganiaya/memukul saksi Tarsan Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wib di depan toko buah ikut Ds.Pagubugan kulon Rt. 26 / 08 Kec.Binangun Kab.Cilacap.
- Bahwa Sewaktu Terdakwa melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap saksi Tarsan tersebut terdakwa sendirian.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Tarsan Dengan cara sewaktu terdakwa cekcok mulut dengan saksi Tarsan lalu terdakwa emosi dan langsung terdakwa pukul sekali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa posisi jari mengepal mengenai bagian muka saksi Tarsan.
- Bahwa Sewaktu terdakwa memukul/menganiaya saksi Tarsan Tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kanan posisi jari mengepal.
- Bahwa Terdakwa memukul/menganiaya saksi Tarsan mengenai bagian muka dan pemukulan tersebut tidak terdakwa rencanakan terlebih dahulu melainkan spontanitas karena terdakwa emosi dan dalam pengaruh minuman keras.
- Bahwa Permasalahannya terdakwa tidak ingat karena terdakwa terpengaruh minuman keras dan terdakwa cek-cok mulut dengan saksi Tarsan kemudian terdakwa emosi dan spontanitas terdakwa langsung memukul saksi Tarsan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali mengenai bagian muka saksi Tarsan.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu luka yang dialami oleh saksi Tarsan setelah kejadian pemukulan yang telah terdakwa lakukan.

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa memukul saksi Tarsan, saksi Tarsan tidak membalas memukul terdakwa;
- Bahwa Orang yang mengetahui sewaktu terdakwa melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap saksi Tarsan adalah sdr. Ranto karena waktu itu ikut melerai memegang terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Binangun Nomor : 441.5/174/1.6.27 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dokter Rio Firmansyah, dengan hasil pemeriksaan :

Bagian Luar tubuh

- Pada pemeriksaan terdapat luka lecet kemerahan dan ada darah tepatnya berada bibir atas bagian tengah dengan tampak kulit ari mengelupas. Ukuran diameter satu setengah sentimeter. Garis batas tidak tegas kemerahan. Disekitar lecet tampak bengkak.

- Terdapat luka lecet dan ditemukan darah pada dalam hidung kanan, batas luka tidak tegas.

- Terdapat luka lecet kemerahan disertai kulit ari mengelupas pada telapak tangan kiri ukuran diameter 1 cm, batas tegas.

- Terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan berwarna gelap, ukuran diameter 1 cm berbatas tegas.

- Lengan kanan & kiri : Ditemukan luka sayat yang sudah dijahit dibawah pergelangan tangan kanan ukuran panjang dua belas centi meter.

Kesimpulan.

- Dari pemeriksaan luar ditemukan kemerahan dan ada darah tepatnya berada bibir atas bagian tengah dengan tampak kulit ari mengelupas. Ukuran diameter satu setengah sentimeter. Garis batas tidak tegas kemerahan. Disekitar lecet tampak bengkak, luka lecet dan ditemukan darah pada dalam hidung kanan, batas luka tidak tegas, luka lecet kemerahan disertai kulit ari mengelupas pada telapak tangan kiri ukuran 1 cm, batas tegas, luka lecet pada punggung tangan kanan berwarna gelap, tepatnya diantara pangkal jari kelingking dan jari manis ukuran 1 cm berbatas tegas akibat perkenaan benda tumpul, yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitasnya.

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa tersebut maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menganiaya/memukul saksi Tarsan Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wib di depan toko buah ikut Ds.Pagubugan kulon Rt. 26 / 08 Kec.Binangun Kab.Cilacap.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Tarsan Dengan cara sewaktu terdakwa cekcok mulut dengan saksi Tarsan lalu terdakwa emosi dan langsung terdakwa pukul sekali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa posisi jari mengepal mengenai bagian muka saksi Tarsan.
- Bahwa Sewaktu terdakwa memukul/menganiaya saksi Tarsan Tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kanan posisi jari mengepal.
- Bahwa Terdakwa memukul/menganiaya saksi Tarsan mengenai bagian muka dan pemukulan tersebut tidak terdakwa rencanakan terlebih dahulu melainkan spontanitas karena terdakwa emosi dan dalam pengaruh minuman keras.
- Bahwa Permasalahannya terdakwa tidak ingat karena terdakwa terpengaruh minuman keras dan terdakwa cek-cok mulut dengan saksi Tarsan kemudian terdakwa emosi dan spontanitas terdakwa langsung memukul saksi Tarsan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali mengenai bagian muka saksi Tarsan.
- Bahwa Orang yang mengetahui sewaktu terdakwa melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap saksi Tarsan adalah sdr. Ranto karena waktu itu ikut melerai memegang terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Melakukan penganiayaan yang menimbulkan sakit atau luka.

Ad 1. Barang Siapa ;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa adalah terdakwa Wardan als Plonco Bin Kiswandi, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Melakukan penganiayaan yang menimbulkan sakit atau luka.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa telah menganiaya/memukul saksi Tarsan Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wib di depan toko buah ikut Ds.Pagubugan kulon Rt. 26 / 08 Kec.Binangun Kab.Cilacap.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Tarsan Dengan cara sewaktu terdakwa cekcok mulut dengan saksi Tarsan lalu terdakwa emosi dan langsung terdakwa pukul sekali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa posisi jari mengepal mengenai bagian muka saksi Tarsan.
- Bahwa Sewaktu terdakwa memukul/menganiaya saksi Tarsan Tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kanan posisi jari mengepal.
- Bahwa Terdakwa memukul/menganiaya saksi Tarsan mengenai bagian muka dan pemukulan tersebut tidak terdakwa rencanakan terlebih

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Clp



dahulu melainkan spontanitas karena terdakwa emosi dan dalam pengaruh minuman keras.

- Bahwa Permasalahannya terdakwa tidak ingat karena terdakwa terpengaruh minuman keras dan terdakwa cek-cok mulut dengan saksi Tarsan kemudian terdakwa emosi dan spontanitas terdakwa langsung memukul saksi Tarsan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali mengenai bagian muka saksi Tarsan.
- Bahwa Orang yang mengetahui sewaktu terdakwa melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap saksi Tarsan adalah sdr. Ranto karena waktu itu ikut melerai memegang terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan terdakwa yang dilakukan Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wib di depan toko buah ikut Ds.Pagubugan kulon Rt. 26 / 08 Kec.Binangun Kab.Cilacap, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara posisi jari terdakwa mengepal dan terdakwa pukul sekali saksi korban Tarsan dan mengenai bagian muka saksi korban Tarsan;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan luka pada saksi korban Tarsan hal ini terbukti berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Binangun Nomor : 441.5/174/1.6.27 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dokter Rio Firmansyah, dengan hasil kesimpulan Dari pemeriksaan luar ditemukan kemerahan dan ada darah tepatnya berada bibir atas bagian tengah dengan tampak kulit ari mengelupas. Ukuran diameter satu setengah sentimeter. Garis batas tidak tegas kemerahan. Disekitar lecet tampak bengkak, luka lecet dan ditemukan darah pada dalam hidung kanan, batas luka tidak tegas, luka lecet kemerahan disertai kulit ari mengelupas pada telapak tangan kiri ukuran 1 cm, batas tegas, luka lecet pada punggung tangan kanan berwarna gelap, tepatnya diantara pangkal jari kelingking dan jari manis ukuran 1 cm berbatas tegas akibat perkenaan benda tumpul, yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Melakukan penganiayaan yang menimbulkan sakit atau luka telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Tarsan mengalami luka;
- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Wardan als Plonco Bin Kiswandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu , tanggal 10 Januari 2024, oleh Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, S.H. dan Rahmat Aries Sembiring, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sudarso, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Bambang Supriyanto, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, SH.

Anton Budi Santoso, SH., MH.

Rahmat Aries Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sudarso, SH.

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14